



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995

Laman : serdangbedagaikab.go.id

Pos-el : disdukcapil@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor : 18.21 / 470 / 497 / 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi setelah dilakukan uji konsekuensi;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum 1 diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

Memperhatikan : Berita Acara Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;

KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai mengelola daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana diktum Pertama harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah

pada tanggal 20 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



SELAMAT CHARTONO, SKM., MKM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770314 200003 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.

Nomor : 18.21 / 470 / 497 / 2025
Tanggal : 20 Januari 2025

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NO	KATEGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP
1	Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pencatatan Sipil (Data Pribadi Penduduk)	1. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental 2. Sidik jari 3. Iris mata 4. Tanda tangan 5. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang	UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nom 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 (1)	Selamanya/mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok
2	Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pencatatan Sipil (Data Perseorangan)	1. Nomor KK 2. NIK 3. Nama Lengkap 4. Jenis Kelamin 5. Tempat Lahir 6. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir 7. Golongan Darah 8. Agama/Kepercayaan 9. Status Perkawinan 10. Status Hubungan dalam Keluarga 11. Cacat Fisik dan/atau mental 12. Pendidikan terakhir 13. Jenis pekerjaan 14. NIK Ibu Kandung 15. Nama Ibu Kandung	UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nom 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 (1), Pasal 79 (1)	Selamanya/mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok

NO	KATEGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI	
					APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP
2	Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pencatatan Sipil (Data Perseorangan)	1. NIK ayah 2. Nama Ayah 3. Alamat sebelumnya 4. Alamat sekarang 5. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir 6. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir 7. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah 8. Nomor akta perkawinan/buku nikah 9. Tanggal perkawinan 10. Kepemilikan akta perceraian/surat cerai 11. Nomor akta perceraian/surat cerai 12. Tanggal perceraian 13. Sidik jari 14. Iris mata 15. Tanda tangan 16. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang	UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nom 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 (1), Pasal 79 (1)	Selamanya/mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok
3	Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pencatatan Sipil (Dokumen Kependudukan)	1. Kartu Keluarga 2. Kartu Tanda Penduduk 3. Kartu Identitas Anak 4. Surat Keterangan Pindah Datang 5. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri 6. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri 7. Surat Keterangan Tempat Tinggal 8. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 9. Akta Pencatatan Sipil 10. Surat Keterangan Kelahiran 11. Surat Keterangan Lahir Mati	✓ UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nom 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 (1), Pasal 59 ✓ Perpres No. 96 Tahun 203 Pasal 29 ✓ Permendagri No. 2 Tahun 2016	Selamanya/mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok

NO	KATEGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP
3	Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pencatatan Sipil (Dokumen Kependudukan)	12. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan 13. Surat Pembatalan Perceraian 14. Surat Keterangan Kematian 15. Surat Keterangan Pengangkatan Anak 16. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia 17. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas 18. Surat Keterangan Pencatatan Sipil	✓ UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nom 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 (1), Pasal 59 ✓ Perpres No. 96 Tahun 203 ✓ Permendagri No. 2 Tahun 2016	Selamanya/ mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi atau kelompok
4	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Data agregat kependudukan	✓ UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 6 ayat d dan pasal 7 ayat g ✓ UU No. 23 Tahun 2006	Sampai dengan telah dirilis nya dan terbatas	Penyalahgunaan informasi data rahasia kependudukan seseorang ke publik	Mendorong Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan
5	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Laporan Data Balikan dalam Pemanfaatan Data Kependudukan yang sudah diberikan hak akses oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri melalui perjanjian kerjasama dengan OPD/ Lembaga Pengguna	✓ UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 96A ✓ Permendagri No. 102 Tahun 2019 Pasal 2-5 Pasal 40,	Selamanya walaupun masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sudah berakhir	Rawan penyalahgunaan data untuk tindak kriminal	Menjamin kerahasiaan, keutuhan serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dan tidak memberikan data kepada pihak lain

NO	KATEGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP
6	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Data dukung persyaratan yang diupload, file Kartu Keluarga (KK) dan akta yang diproses oleh OPD/ Lembaga melalui PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	✓ UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 96A ✓ Permendagri No. 102 Tahun 2019 Pasal 2-5	Selamanya	Rawan penyalahgunaan data untuk tindak kriminal dan kejahatan lainnya seperti untuk pemalsuan data dalam transaksi keuangan, pinjaman online	Melindungi kerahasiaan dan kebenaran data penduduk
7	Jafung Perencana	Rencana Kegiatan dan Anggaran	Permendagri No. 86 Tahun 2017	Sampai Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) diberikan	Menghambat penyelesaian penyusunan RKA	Memenuhi mekanisme penyusunan RKA yang telah ditetapkan
8	Jafung Perencana	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	✓ PP No. 12 Tahun 2019 ✓ Permendagri No. 77 Tahun 2020	Sampai dengan verifikasi, persetujuan dan pengesahan oleh TAPD	Menghambat pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Mendukung setiap kebijakan Kepala Daerah
9	Subag Umum dan Kepegawaian	Dokumen usulan mutasi/promosi jabatan struktural	Permendagri No. 60 Tahun 2021	Sampai dengan pelantikan pejabat yang dimaksud	Menghambat efektivitas pelaksanaan kinerja	Mendukung efektivitas pelaksanaan kinerja
10	Subag Umum dan Kepegawaian	Data kepegawaian	UU No. 27 Tahun 2022	Tanpa batas	Terjadinya penyalahgunaan data pegawai	Terlindunginya data kepegawaian dari potensi penyalahgunaan
11	Subag Keuangan dan Perlengkapan	Laporan Keuangan Sebelum Audit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya	Mempengaruhi hasil ketepatan/kualitas penilaian audit	Terjaganya kerahasiaan memorandum atau surat-surat menurut sifatnya rahasia sehingga tidak mengurangi ketepatan / kualitas audit

NO	KATEGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP
12	Subag Keuangan dan Perlengkapan	Laporan Laporan Hasil Audit Internal dan Eksternal	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf j	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara
13	Bendahara Pengeluaran	Dokumen Laporan/ Surat Pertanggungjawaban (SPj) Keuangan berikut lampirannya	✓ UU No. 43 Tahun 2009 Pasal 44 ayat 1 dan 2 ✓ UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Sampai dengan telah diverifikasi oleh Aparatur Pemeriksa/ Pengawasan/ Auditor (BPKP/ BPK)	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum audit	Mendorong Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan
14	Bendahara Pengeluaran	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	✓ Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD ✓ UU No. 32 Tahun 2004 ✓ UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf I dan j	Setelah selesainya audit oleh Aparatur Pemeriksa/ Pengawasan/ Auditor (BPKP/ BPK)	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan
15	Bendahara Pengeluaran	Penjabaran APBD dan P-APBD (Rincian Anggaran secara terperinci sampai dengan rincian belanja)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan data
16	Bendahara Pengeluaran	Semua dokumen Penerbitan SP2D (Belanja Operasi, Belanja Modal, Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Subsidi, dll)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan data

NO	KATEGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP
17	Bendahara Pengeluaran	Dokumen Pembayaran (SPP, SPM, dan SPPD)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Selama yang diperlukan atau ada Peraturan Perundang-undangan serta Putusan dari Lembaga berwenang yang menyatakan sebaliknya	Mengungkapkan memorandum atau surat surat menurut sifatnya dirahasiakan	Terjaganya kerahasiaan memorandum atau surat surat menurut sifatnya rahasia sehingga dapat terselenggara pembayaran tepat waktu sesuai dengan prosedur pertanggungjawaban dokumen
18	Bendahara Barang	Dokumen laporan Barang Milik Negara dan Laporan Barang Milik Daerah	✓ UU No. 1 Tahun 2025 ✓ PP No. 27 Tahun 2025 ✓ PP No. 28 Tahun 2020 ✓ Permendagri No. 47 Tahun 2021	Setelah selesai audit oleh Aparatur Pemeriksa/ Pengawasan/ Auditor (Inspektorat/ BP2KP/ BPK)	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan
19	Pengadaan Barang dan Jasa	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa.	Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pasal 26	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
20	Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Dokumen Tender/Seleksi dan Dokumen Kualifikasi	Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan Jasa	30 tahun sejak proses pengadaan barang dan jasa	Bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip dan etika pengadaan
21	Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Penawaran Peserta Penawaran Barang dan Jasa	UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2	30 tahun sejak proses evaluasi barang dan jasa dimulai	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin objektivitas penilaian/ evaluasi penawaran
22	Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Proses Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang dan Jasa	30 tahun sejak proses penetapan pemenang	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi

NO	KATEGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP
23	Pengadaan Barang dan Jasa	Detail Spesifikasi Teknis	UU No 14 Th 2008 tentang KIP	Sesuai umur layanan dan untuk kepentingan khusus	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi
24	Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Kontrak	UU No 14 Th 2008 tentang KIP	30 tahun sejak berakhirnya kontrak	Mengganggu Kepentingan Perlindungan HKI dan persaingan tidak sehat	Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja
25	Pengadaan Barang dan Jasa	Kode akses elektronik aplikasi	UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6	Selama kode masih digunakan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia
26	Pengadaan Barang dan Jasa	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



SELAMAT PARTONO, SKM., MKM
Pemeriksa 1 (IV/b)
NIP. 19770314 200003 1 002